

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen (selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, sehingga berdasarkan bunyi Undang-Undang pada Pasal tersebut, maka masyarakat Indonesia harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak dalam upaya menciptakan kehidupan bangsa Indonesia yang aman, damai dan sejahtera. Tanpa adanya penegakan hukum maka tidak akan terwujud ketertiban dan kesejahteraan bagi kehidupan setiap warga negara Indonesia maka proses penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten.

Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegakan hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945. Penegakan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana

adalah sebagai salah satu sarana politik kriminal yaitu untuk “perlindungan masyarakat” yang sering pula dikenal dengan istilah “*social defence*”.¹

Salah satu hukum yang berlaku di negara Indonesia adalah hukum publik (dalam hal ini hukum pidana) dimana hukum pidana itu sendiri dibagi menjadi hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pidana materil (hukum pidana). Hukum pidana formil adalah aturan-aturan tentang cara pelaksanaan penegakan hukum materil sedangkan hukum pidana materil merupakan aturan yang merumuskan tentang pelaku, perbuatan yang dilarang, dan sanksi.

Penegakan hukum di Indonesia pada saat ini tidak terlepas dari aspek perlindungan hukum terhadap anak. Pembicaraan mengenai anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yakni generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara.²

Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan membawa perubahan pada pembangunan. Oleh karenanya, anak sejak dalam kandungan hingga usia 18 tahun, perlu mendapatkan hak anak yang sifatnya melekat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990

¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 11.

² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, h. 1.

Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yang mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, perlindungan dari kekerasan, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai pandangan anak. Dalam konteks kehidupan, prinsip tersebut dipergunakan untuk menjamin kelangsungan hidup dan perlindungan hukum dari negara.³ Senada dengan itu, hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen kedua disebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas yang termuat dalam Pasal 28 B ayat (2) yang telah dijelaskan diatas.⁴

Lebih jauh jika berbicara mengenai anak, maka akan berbicara mengenai tentang perlindungan. Perlindungan dapat diartikan sebagai hukum perlindungan. Menurut J.E. Doek dan H.M.A. Drewes memberikan pengertian *jengdrecht* (hukum perlindungan anak muda) dalam 2 (dua) pengertian masing-masing pengertian luas dan pengertian sempit. Dalam pengertian luas adalah segala aturan hidup yang memberi perlindungan

³ Laurensius Arliman S., *Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Wacana Kebiri dan Bahaya LGBT bagi Regenerasi Bangsa)*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, h. 1.

⁴ *Ibid.*

kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang. Dalam pengertian sempit adalah meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam : a) ketentuan hukum perdata (*regels van civiel recht*); b) ketentuan hukum pidana (*regels van strafrecht*); c) ketentuan hukum acara (*procesrechtelijke regels*).⁵

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.⁶

Peran seorang anak sebagai satu-satunya penerus bangsa telah menunjukkan bahwa hak-hak anak yang ada di Indonesia telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi. Hak anak yang dimaksud adalah suatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang

⁵ *Ibid.*, h. 4.

⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

bersangkutan.⁷ Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan yang harus dihormati dan dipenuhi oleh siapapun. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengamanatkan setiap orang bertanggung jawab untuk melindungi Anak dari kekerasan yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang anak secara wajar.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu adanya peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa dan lembaga pendidikan. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional ke depan, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk melakukan perlindungan baik dari segi hukum maupun segi pendidikan serta bidang-bidang lain yang terkait.

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan

⁷ Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum perlindungan Anak*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000, h.29.

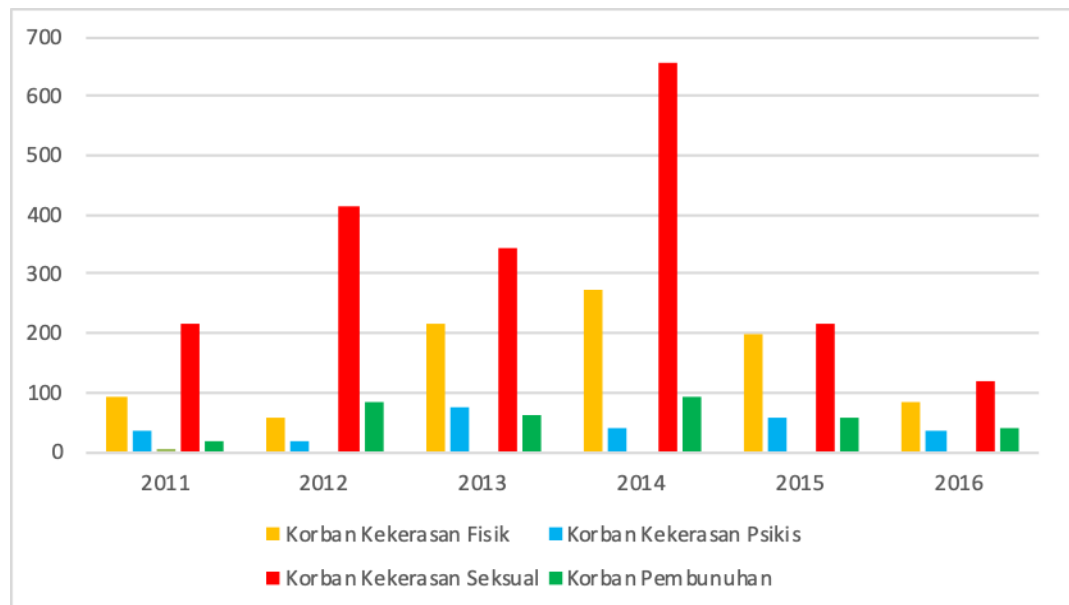
cara melawan hukum. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan khusus tersebut berupa perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dari jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Kekerasan terhadap anak atau *child abuse* adalah perbuatan yang disengaja menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah *child abuse* meliputi berbagai macam bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orangtua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan dasar anak. Maraknya kekerasan terhadap anak baik kekerasan fisik, seksual dan atau pelecehan seksual terhadap anak telah mendapatkan perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir dan tingkat kejahatan terhadap anak telah menjadi salah satu profil kejahatan yang paling tinggi. Kekerasan seksual terhadap anak-anak dan penganiayaan anak telah semakin diakui sebagai sesuatu yang sangat merusak bagi anak-anak dan mengancam masa depan Negara dengan demikian tidak dapat diterima bagi masyarakat.

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2018, menyebutkan jumlah anak sebagai korban baik kekerasan fisik maupun seksual pada rentang waktu tahun 2011 sampai tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 1.

Kekerasan anak secara fisik dan seksual periode tahun 2011 s.d. 2016



Sumber : Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2018

Data kekerasan setiap tahun mengalami peningkatan, bahkan pada tahun 2014 dinyatakan sebagai tahun darurat kejahatan seksual pada anak. Kasus-kasus kekerasan anak dapat berupa kekerasan fisik, tertekan secara mental, kekerasan seksual, pedofilia, anak bayi dibuang, aborsi, pernikahan anak dibawah umur, kasus tenaga kerja dibawah umur, trafficking, anak-anak yang dipekerjakan sebagai PSK, dan kasus perceraian.

Kemudian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) menyatakan, angka kekerasan pada anak terbilang tinggi pada paruh pertama tahun 2020 setidaknya ada 4.116 (3.296 anak perempuan dan 1.319 anak laki-laki) kasus kekerasan pada anak pada periode 1 Januari hingga 31 Juli 2020. Adapun rincian kekerasan yang terjadi pada anak terdiri dari 1.111 kekerasan fisik, 979 kekerasan psikis,

2.556 kekerasan seksual, 68 eksploitasi, 73 tindak pidana perdagangan orang, dan 346 penelantaran.⁸ Bahkan baru-baru ini tepatnya di Bulan Agustus 2021, terjadi lagi tindak pidana perdagangan orang di Papua-NTT yang korbannya adalah Anak. Anak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berjumlah 21 orang yang dipekerjakan di tempat hiburan malam, terdiri dari empat anak ditemukan di Fakfak, Papua Barat, dan 17 anak di Maumere, NTT. Semua anak tersebut diketahui berasal dari daerah Jawa Barat. Kondisi saat cukup memprihatinkan karena mendapat perlakuan buruk saat bekerja, bahkan dua anak dalam keadaan hamil.⁹

Semua kasus ini berobjek pada anak yang tentu saja akan berdampak buruk pada perkembangan dan kepribadian anak, baik fisik, maupun psikis dan jelas mengorbankan masa depan anak. Tindak pidana terhadap Anak bukan hanya menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis yang mempengaruhi tumbuh kembang dan kualitas hidup Anak namun juga menimbulkan kerugian materiil maupun imateriil bagi pihak keluarga. Pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengamanahkan kepada Negara, Pemerintah Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap

⁸ Irfan Kamil, *Kementerian PPPA Catat Ada 4.116 Kasus Kekerasan Anak Dalam 7 Bulan Terakhir*, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/12/15410871/kementerian-pppa-catat-ada-4116-kasus-kekerasan-anak-dalam-7-bulan-terakhir?page=all#:~:text=Kementerian%20PPPA%20Catat%20Ada%204.116%20Kasus%20Kekerasan%20Anak%20dalam%207%20Bulan%20Terakhir,-Kompas.com%20%2D%2012&text=Berdasarkan%20sistem%20informasi%20online%20perlindungan,laki%20laki%20menjadi%20korban%20kekerasan.,> diakses pada tanggal 04 Mei 2021.

⁹ Rizky Suryarandika, *21 Anak Korban Perdagangan Orang di Papua-NTT Dipulangkan*, <https://www.republika.co.id/berita/qy5ye9487/21-anak-korban-perdagangan-orang-di-papuantt-dipulangkan>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2021.

penyelenggaraan Perlindungan Anak, artinya bahwa undang-undang memberikan perhatian besar untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak yaitu perlindungan bagi Anak yang berhadapan dengan hukum khususnya Anak korban, Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang menjadi korban pornografi, Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, dan Anak korban kejahatan seksual atas penderitaan atau kerugian yang dialami pihak korban dalam bentuk pemberian ganti rugi dari pelaku atau Orang Tua pelaku, apabila pelaku merupakan Anak sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan.

Selama ini apabila terjadi tindak pidana terhadap Anak, pihak korban tidak hanya menanggung sendiri kerugian materiil (yang dapat dihitung) dan kerugian immateriil (yang tidak dapat dihitung) antara lain kerugian berupa rasa malu, kehilangan harga diri, rendah diri, dan/atau kecemasan berlebihan yang bersifat traumatik. Kerugian ini seharusnya juga ditanggung oleh pelaku dalam bentuk Restitusi sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialami Anak yang menjadi korban tindak pidana maupun pihak korban.

Pemberian Restitusi kepada Anak yang menjadi korban tindak pidana harus dilaksanakan secara tepat, tidak salah sasaran, serta tidak disalahgunakan. Restitusi harus diberikan dan diterima oleh Anak yang

menjadi korban tindak pidana atau pihak korban sesuai dengan kerugian dan kondisi Anak yang menjadi korban tindak pidana.¹⁰

Pada Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Dengan adanya peraturan ini maka Restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana dimaksudkan selain untuk mengganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis, dan/atau psikologis sebagai bentuk tanggung jawab tindak pidana yang dilakukan, juga dimaksudkan untuk meringankan penderitaan dan menegakkan keadilan bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagai akibat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 2017 yang merupakan aturan pelaksanaan dari Pasal 71D ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Kemudian berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 disebutkan Restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana berupa:

¹⁰ Penjelasan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- b. ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana;
dan/atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 telah diatur mengenai mekanisme pemberian restitusi kepada anak sebagai bentuk perlindungan hukum tetapi tidak diatur mengenai restitusi yang tidak dipenuhi oleh Pelaku. Apabila putusan pengadilan dalam amarnya menghukum pelaku dengan restitusi tetapi jika tidak ada aturan atau penjelasan selanjutnya mengenai Restitusi tidak dibayarkan maka seolah-olah perlindungan hukum terhadap anak ini hanya dapat diwujudkan dalam bentuk putusan saja tetapi pada kenyataannya tidak bisa diimplementasikan untuk dipenuhi/dibayarkan. Atas dasar konflik tersebut, maka perlu dilakukan rekonstruksi konsep restitusi bagi pelaku tindak pidana agar Anak sebagai korban tetap mendapatkan ganti rugi.

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Apakah konsep restitusi sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana ?
- 1.2.2. Bagaimana penyitaan harta benda pelaku tindak pidana jika restitusi tidak dibayar oleh terpidana sebagai bentuk perlindungan hukum anak ?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Untuk menganalisis konsep restitusi sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana.
- 1.3.2. Untuk menganalisis penyitaan harta benda pelaku tindak pidana jika restitusi tidak dibayar oleh terpidana sebagai bentuk perlindungan hukum anak.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat teoritis

- a. Memberi sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai penerapan konsep Restitusi melalui penyitaan harta benda pelaku tindak pidana dalam rangka perlindungan anak yang menjadi korban tindak pidana.
- b. Memberikan tambahan pustaka atau kerangka acuan dan landasan bagi para pihak yang ingin melakukan penelitian mengenai permasalahan yang sejenis.

1.4.2. Manfaat praktis

- a. Memberi kontribusi bagi aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum tindak pidana perlindungan anak.
- b. Memberikan pengetahuan dan informasi bagi aparat penegak hukum yang mengalami masalah terkait dengan tindak pidana perlindungan anak, sehingga diharapkan dapat lebih memahami maksud dari sebuah

konsep restitusi sebagai bagian dari perlindungan anak yang menjadi korban, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Batasan Usia Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, batas kedewasaan merupakan tolak ukur pengertian anak, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wet Boek* atau BW), Anak adalah belum dewasa ialah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian;
- b. Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, Anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun;
- c. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya;

- d. Pasal 5 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
- e. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- f. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana; dan
- g. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Bertitik tolak dari aspek pengertian anak di atas, ternyata hukum positif Indonesia tidak mengatur unifikasi hukum pasti dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur terhadap seorang anak. Oleh sebab itu, mengenai batas umur yang tergolong anak masih terdapat perbedaan penentuan. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka diambil garis batas pengertian anak berlaku untuk anak yakni yang berusia 18 (delapan belas) tahun, selama belum pernah melaksanakan perkawinan.

1.5.2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari karena akan tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.¹¹

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.¹²

Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan

¹¹ Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, h. 40.

¹² *Ibid.*

yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.¹³

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memerhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.¹⁴

Pengertian perlindungan menurut Peraturan Perundang-Undangan:

- a. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa :

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, h. 41.

- b. Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

Tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa :

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/ atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

- c. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002

Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran HAM yang Berat disebutkan bahwa :

Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan “*Rule of The Law*“. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada

pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁵

Perlindungan hukum menurut para ahli diantaranya:

- a. Menurut Satjipto Raharjo Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶
- b. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁷
- c. Menurut C.S.T Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁸
- d. Menurut Muktie A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan dari arti Perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia

¹⁵ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Huge, *Teori Hukum: Strategi Terbit Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, h. 72.

¹⁶ Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonsia*, Alumni, Bandung, 1983, h. 121.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 38.

¹⁸ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 33.

sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁹

Secara spesifik disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kewajiban pendidik, tenaga kependidikan, aparat atau masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap anak di dalam dan di lingkup satuan pendidikan dari tindak kekerasan fisik, psikis, seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain. Bagi mereka yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, mengakibatkan luka berat atau kematian juga tidak luput dari ancaman pidana penjara dan/atau denda.

Menurut Arif Gosita perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya hubungan antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.²⁰ Sedang Shanty Dellyana berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha menjadikan diri yang melindungi anak dapat melaksanakan hak anak dan kewajibannya.²¹

¹⁹ A. Muktie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005. h. 74.

²⁰ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989, h. 12.

²¹ Santy Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, h. 6

J.E. Doek dan H.M.A. Drewes memberikan pengertian hukum perlindungan anak atau remaja dengan pengertian *jengdrecht*. Kemudian perlindungan anak dikelompokkan ke dalam dua bagian, berikut ini:

- a. Dalam pengertian luas, hukum perlindungan anak adalah segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberikan kewajiban bagi mereka untuk berkembang.
- b. Dalam pengertian sempit, hukum perlindungan anak meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam :
 - 1) Ketentuan hukum perdata (*regles van givilrecht*)
 - 2) Ketentuan hukum pidana (*regles van stafredit*)
 - 3) Ketentuan hukum acara (*regles van telijkeregels*).²²

1.5.3. Konsep Restitusi Dalam Tindak Pidana Anak

Penyelesaian perkara pidana di Indonesia tidak bisa hanya memandang pada nasib si pelaku, akan tetapi korban yang dalam hal ini menderita kerugian materiil maupun imateriil juga memerlukan perlindungan. Kedudukan korban dalam KUHP belum optimal dikarenakan KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara konkret atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan/atau keluarga korban.²³

²² Maulana Hasan Wadong, *Op.cit.*, h. 41.

²³ Siswantoro Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 49.

Konsep ganti rugi di Indonesia berupa restitusi dan kompensasi. Ganti rugi tersebut merupakan salah satu perlindungan korban secara langsung, namun bentuk ganti rugi baik restitusi dan kompensasi belum dipahami secara luas oleh masyarakat Indonesia. Perbedaan antara restitusi dan kompensasi dapat dikaji dari dua hal.²⁴ Kompensasi merupakan tuntutan pemenuhan ganti rugi yang dilakukan oleh korban melalui suatu permohonan dan dibayar oleh masyarakat atau negara. Kompensasi tidak mensyaratkan adanya penghukuman terhadap pelaku kejahatan. Pada restitusi, tuntutan ganti rugi dilakukan melalui suatu putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh pelaku kejahatan.²⁵ Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula.²⁶

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjelaskan mengenai pengertian restitusi, sebagai berikut :

- a. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, menjelaskan bahwa Restitusi adalah

²⁴ Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h. 137.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ I Gusti Agung Dian Bimantara dan I Putu Sudarma Sumadi, *Konsep Restitusi Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara, Volume 07 Nomor 02, Maret 2018, h. 3.

ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

- b. Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.
- c. Pasal 1 nomor 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, menjelaskan bahwa Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.
- d. Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, menjelaskan bahwa Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Beberapa pengertian mengenai restitusi pada peraturan-peraturan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa restitusi adalah pembayaran ganti kerugian dari Pelaku atau pihak lain (keluarga korban) kepada korban tindak pidana atas kerugian yang diderita korban, dalam

penelitian ini yaitu Anak yang menjadi korban dari suatu peristiwa tindak pidana.

Konsep restitusi kepada Anak yang menjadi korban dari suatu peristiwa tindak pidana di atur dalam satu pasal yakni pada Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:

1. Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan;
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam penjelasan pasal tersebut di atas yang dimaksud dengan "restitusi" adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum yang berhak mendapatkan restitusi adalah anak korban²⁷ yang selanjutnya ditegaskan pula pada Pasal 71D ayat (2) bahwa mengenai pelaksanaan restitusi diatur dengan peraturan pemerintah yang dalam hal ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017.

Adapun bentuk-bentuk restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, yaitu:

²⁷ Muliawan, *Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak*, <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>, diakses tanggal 23 Desember 2020.

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- b. ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan / atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

1.5.4. Harta Benda

Aset adalah semua benda yang bernilai ekonomi, baik benda bergerak atau benda tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud, dan hak-hak atas kekayaan (absolut dan relatif). Pengertian singkatnya yaitu setiap jenis kekayaan.²⁸ Kata aset bukanlah kata asli menurut kaidah bahasa Indonesia melainkan salah satu kata serapan sesuai perkembangan bahasa Indonesia. Kata aset merupakan kata serapan dari kata *asset* dalam bahasa Inggris. Dalam kamus bahasa Inggris, *asset* diterjemahkan sebagai modal, milik, yang bernilai.²⁹ Dalam kamus bahasa Indonesia, aset berarti keadaan aktiva dan pasiva, kekayaan, modal. Dalam Kamus istilah ilmiah, aset adalah: a. kekayaan; b. modal.³⁰

Dalam *Black's Law Dictionary*, *asset* adalah a. *An item that is owned and has value* (suatu item yang dimiliki dan memiliki nilai); b. *The entries of property owned, including cash, inventory, equipment, real estate,*

²⁸ Agustinus Herimulyanto, *Sita Berbasis Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi (Teori dan Terapan Value-Based Confiscation System)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2019, h. 15.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, h. 17.

accounts receivable, and goodwill (kekayaan yang dimiliki, termasuk uang tunai, persediaan, peralatan, real estat, piutang usaha, dan aktiva dalam neraca yang merupakan laba); c. *All the property of person (esp. a bankrupt or deceased person) available for paying debt* (seluruh kekayaan seseorang, khususnya orang yang bangkrut atau meninggal, yang tersedia untuk membayar utang). Pengertian aset juga dapat dilihat dalam ensiklopedia hukum. Dalam *West's Encyclopedia of America Law*, asset adalah *real a personal property, whether tangible or intangible, that has financial value and can be used for the payment of its owner's debts*, yang diartikan bahwa aset merupakan kekayaan riil atau pribadi, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai finansial dan bisa digunakan untuk pembayaran hutang pemiliknya.³¹

Pada ketentuan hukum Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk wet Boek* (BW) tidak mengenai istilah aset. BW memberikan pengaturan tentang kebendaan pada bagian Buku Kedua BW tentang kebendaan. Dalam berbagai literatur hukum perdata, Buku Kedua BW disebut Hukum Kebendaan atau Hukum Benda. Hukum kebendaan tersebut hanya salah satu bagian dari sub-sistem hukum harta-kekayaan (*vermogensrecht*).³²

Selanjutnya dalam hukum pidana, khususnya hukum acara yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

³¹ *Ibid.*, h. 17.

³² *Ibid.*, h. 19.

Acara Pidana (KUHP), juga tidak dikenal istilah aset, namun dalam berbagai pasal dalam KUHP menggunakan istilah benda. Salah satu dari berbagai ketentuan tersebut maka dapat memberikan pengertian tentang benda tersebut, yaitu ketentuan Pasal 1 angka 16 KUHP yang berbunyi penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, atau peradilan. Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 16 KUHP tersebut diketahui bahwa benda adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Dengan demikian, aset merupakan benda, baik bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Benda tersebut meliputi tagihan sebagaimana disebut dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a KUHP yang mengatur apa saja yang dapat disita.

Pada Pasal 194 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Kemudian pada Pasal 273 KUHP disebutkan bahwa jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara,

selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa. Penegakan hukum pidana, pada hakekatnya tidak hanya bertujuan menghukum pelaku tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) agar menjadi jera atau tidak mengulangi perbuatannya, tetapi bertujuan memulihkan kerugian yang diderita oleh korban secara finansial akibat dari perbuatan pelaku tersebut, hal ini bersesuaian dengan Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta benda terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.

Perampasan aset juga dikenal dalam tindak pidana korupsi dimana dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Kemudian dalam Pasal 38 B ayat (1) disebutkan bahwa dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut

dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian Hukum

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³³ Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, manakala objek kajiannya adalah murni normatif hukum, sehingga tidak dimungkinkan untuk menggunakan metode-metode penelitian sosial pada umumnya. Dikatakan demikian karena data penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau bahan-bahan non hukum.³⁴

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2010, h. 35

³⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Banten, 2018, h. 34.

1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan perundang-undangan ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis³⁵ dengan menelaah undang-undang yang terkait dengan Restitusi. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 1981/76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

³⁵ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, h. 185.

Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).

- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131).
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184).

2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konsep ini berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.³⁶ Peneliti akan mempelajarinya dan akan menemukan ide-ide yang melahirkan

³⁶*Ibid.*, h.187.

pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti serta dengan pendekatan konsep itu pula peneliti membuat argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang dihadapi yaitu konsep restitusi dalam perampasan aset pelaku tindak pidana sebagai sarana perlindungan anak sebagai korban.

3) Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Dalam pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan-putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memerhatikan fakta material. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiel tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut. *Ratio dendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Adapun diktum, yaitu putusannya merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*.³⁷ Adapun putusan yang digunakan adalah sebagai berikut:

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, h. 158.

1. Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Wat tanggal 16 Agustus 2018 Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak.
2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 976/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr Tanggal 29 September 2020 Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Korbannya Adalah Anak.

1.6.3. Sumber Bahan Bukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas :

a. Bahan primer

Bahan primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia

- Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
 - 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
 - 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131).
 - 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184).

7) Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Wat tanggal 13 Agustus 2018.

8) Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Wat tanggal 16 Agustus 2018.

9) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 976/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr Tanggal 29 September 2020.

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, *leaflet*, brosur, dan berita internet.³⁸ Bahan hukum sekunder yang diambil harus memiliki relevansi dengan masalah yang diambil dalam penulisan tesis ini yakni berkaitan dengan Tindak Pidana Perlindungan Anak.

c. Bahan Tersier.

Di dalam penelitian hukum untuk keperluan akademis pun bahan non hukum dapat membantu. Hasil wawancara dapat dijadikan bahan hukum sebagaimana data dalam penelitian sosial sehingga hasil wawancara ini masuk dalam bahan non hukum atau tersier.³⁹

³⁸*Ibid.*, h.157

³⁹ *Ibid.*, h. 204, 206, 208.

1.6.4. Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan mencari peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain yang terkait dengan isu hukum kemudian menganalisis dan memahami bahan-bahan hukum tersebut dan menggunakannya untuk menemukan jawaban dari isu hukum.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan pola pikir yaitu suatu metode analisa dengan cara menganalisis sumber-sumber bahan hukum yang terkait dengan konsep-konsep umum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta literatur yang terkait, kemudian atas konsep-konsep umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yang sesuai dengan rumusan masalah.

1.7. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun penelitian ini ke dalam empat bab, yang mana masing-masing bab terdiri sub bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I sebagai Bab Pendahuluan dibahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kajian pustaka, metode penelitian termasuk juga sistematika penulisan. Pendahuluan ini merupakan dasar untuk melangkah pada bab-bab selanjutnya.

Bab II pembahasan mengenai rumusan masalah yang pertama, yaitu konsep restitusi sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban suatu tindak pidana. Dalam bab ini terdapat 4 (empat) subbab yang membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana, restitusi, kompensasi, dan bantuan sebagai pemenuhan kerugian korban tindak pidana, konsep restitusi dalam peraturan perundang-undangan, restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum anak yang menjadi korban tindak pidana, dan restitusi sebagai pidana tambahan.

Bab III pembahasan mengenai rumusan masalah yang kedua, yaitu penyitaan harta benda pelaku tindak pidana jika restitusi tidak dibayar oleh terpidana sebagai bentuk perlindungan hukum anak. Dalam bab ini terdapat 3 (tiga) subbab yang membahas mengenai restitusi melalui penyitaan harta benda pelaku, penyitaan dan perampasan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), studi kasus putusan pengadilan terkait restitusi pada perkara tindak pidana yang korbannya anak yaitu Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Wat, Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Wat, dan Putusan Nomor 976/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Bab IV merupakan Bab Penutup berisi Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan berisi hasil jawaban pada rumusan masalah pertama dan kedua. Sedangkan dalam Saran diberikan sebagai usulan dari rumusan masalah pertama dan kedua.